



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
NOMOR : SK.29/T.38/TU-3/KUM.1.11/05/2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo, perlu disusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 405);
8. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo

KESATU : Maksud dan tujuan ditetapkan rencana kerja ini adalah;
a. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo;
b. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Mei 2019

Kejaka Balai,



(Handwritten signature)
Nur Huda, S.Hut, MP
19680701 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Sekditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Yang Bersangkutan

Lampiran I. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Nomor : SK. 29/T.38/TU-3/KUM.1.11/05/2019
Tanggal : 9 Mei 2019

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Target :

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Balai Taman Nasional Alas Purwo dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Balai Taman Nasional Alas Purwo sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Indikator :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 2) Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM mengacu pada target yang direncanakan;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pimpinan menjadi Role model dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 2) Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 3) Dibangun budaya kerja dan pola pikir;
- 4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

2. Penataan Tata Laksana

Target :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

Indikator :

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
 - 1) Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan di Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
 - 2) Penerapan SOP;
 - 3) Evaluasi/ Perbaikan SOP
- b. E-Office/ E-Government
 - 1) Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 - 2) Penyusunan sistem pengelolaan kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - 3) Penyusunan sistem pengelolaan BMN berbasis sistem informasi;
 - 4) Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
 - 1) Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
 - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Target :

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- d. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Indikator :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - 1) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - 2) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai;
 - 3) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.

- b. Pola Mutasi Internal
 - 1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - 2) Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
 - 3) Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - 1) Penganggaran kegiatan pengembangan kompetensi;
 - 2) Pemberian kesempatan bagi pegawai mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu
 - 1) Penerapan penetapan kinerja individu;
 - 2) Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;
 - 3) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik;
 - 4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik /Kode Perilaku Pegawai

Menerapkan aturan disiplin/ kode etik / kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Target :

- a. Meningkatkan kinerja pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Indikator :

- a. Keterlibatan Pimpinan
 - 1) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - 2) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
 - 3) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan;
 - 2) Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
 - 3) Penetapan Kinerja Indikator Utama (IKU);
 - 4) Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
 - 5) Penyusunan laporan kinerja;
 - 6) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja;
 - 7) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

Target :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bidang Pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo.

Indikator :

- a. Pengendalian Gratifikasi
 - 1) Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
 - 2) Mengimplementasikan pengendalian Gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - 1) Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - 2) Melakukan penilaian resiko atas unit kerja;
 - 3) Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko;
 - 4) Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

- c. Pengaduan Masyarakat
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - 2) Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - 3) Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
 - d. Whistle Blowing System
 - 1) Menerapkan Whistle Blowing System;
 - 2) Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;
 - 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System.
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan
 - 1) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama;
 - 2) Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 3) Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Target :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya) pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
 - b. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
 - c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Indikator :
- a. Standar Pelayanan
 - 1) Penyusunan kebijakan standar pelayanan;
 - 2) Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;
 - 3) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
 - b. Budaya Pelayanan Prima
 - 1) Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - 2) Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
 - c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
 - 1) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 3) Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat;

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo diukur dengan menggunakan kriteria: Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP Harus Tuntas 100%).
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan dengan melakukan Survey Eksternal.

E. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo, dibebankan pada Anggaran Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo.